



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
TENTANG
FASILITASI PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

=====

NOMOR : 23.09/LL4/KS/2026
NOMOR : W.11-HH.04.04-1678

Pada hari ini, ~~Selasa~~ tanggal 2. bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (XX-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LUKMAN** : **Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV**, berkedudukan di Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22/M/KEP/2025 tanggal 03 Februari 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

II. ASEP SUTANDAR : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV untuk selanjutnya disebut LLDIKTI Wilayah IV, yaitu satuan kerja yang melakukan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja Jawa Barat dan Banten;
2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran sumber daya manusia akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV, dibutuhkan adanya Kerja Sama yang efektif dan efisien di antara **PARA PIHAK**, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KESATU** dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1315);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan **PARA PIHAK, PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama dalam penyelenggaraan *workshop*, pelatihan atau seminar Kekayaan Intelektual, pendampingan, serta program-program lain yang bermanfaat pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permohonan kekayaan intelektual yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan **PIHAK KESATU** baik yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, inovasi dan/atau pelatihan atau dari hasil pengabdian masyarakat lainnya sehingga dapat dimanfaatkan dan/atau dikomersialisasikan untuk kepentingan Perguruan Tinggi Swasta;
- (3) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini meliputi wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, yaitu Provinsi Jawa Barat. Dan kantor wilayah kemenkumhan

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah fasilitasi pelindungan, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Program fasilitasi peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seminar dan sosialisasi perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, *workshop* drafting paten, bimbingan teknis;
- d. Fasilitasi konsultasi dan bantuan hukum atau perlindungan kekayaan intelektual;
- e. Fasilitasi Pendampingan pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK** adalah:

- (1) Menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati;
- (3) Berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- (4) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan menyampaikan permohonan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (3) Pengakhiran Kesepakatan tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini bersedia menjamin dan menjaga setiap data atau informasi yang sifatnya rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

membuat salinan dan/atau mengalihkan data dan informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak lain, kecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dikecualikan apabila data atau informasi tersebut bersifat umum atau sudah dimiliki oleh umum, untuk kepentingan negara dan/atau keperluan penyidikan, sehingga masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pemerintah dan/atau kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan data-data dan informasi tersebut dan tetap berlaku, kecuali ada izin tertulis dari **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau pihak-pihak terkait yang memerlukan data dan informasi tersebut.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat dan/atau *email* kepada masing-masing pihak sesuai dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

U.p : Penanggungjawab Tim Kerja Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah IV
Alamat : Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38
Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124
No. Telp : (022) 7275630 – 7274377
Faksimili : (022) 7207812
Email : informasi@lldikti4.id

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

U.p : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272
No. Telp : (022) 7272185
Email : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis, maka alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau persoalan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini untuk pertama kali akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salah satu **PIHAK** memberikan pemberitahuan tertulis tentang adanya perselisihan kepada pihak lainnya;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, ternyata setelah diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai perdamaian/kata sepakat, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri wilayah setempat.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, tetapi tidak terbatas yang meliputi pada huru-hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana nonalam, dan bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang dapat mempengaruhi perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab dari **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ASEP SUTANDAR

PIHAK KESATU,



LUKMAN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU